



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI

PENGUMUMAN  
NOMOR: 357/PP.04.1-Pu/9126/2022  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Dogiyai, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa yang diperpanjang
1.	KAMU	IKEBO
2.	KAMU	EKEMANIDA
3.	KAMU	KIMUPUGI
4.	KAMU	DIKIYOUWO
5.	KAMU	IDAKOTU
6.	MAPIA	DAWAIKUNU
7.	MAPIA	OBAIKAGOPA

8.	PIYAIYE	DENEIODE
9.	PIYAIYE	IDEDUWA
10.	PIYAIYE	KEGATA
11.	PIYAIYE	UKAGU
12.	PIYAIYE	TIBAUGI
13.	KAMU UTARA	IDAKEBO
14.	KAMU UTARA	IKRAR
15.	KAMU UTARA	OBAYO
16.	KAMU UTARA	KUYAKAGO
17.	KAMU UTARA	MOGOU
18.	KAMU UTARA	EKIMANI
19.	SUKIKAI SELATAN	UNITO
20.	SUKIKAI SELATAN	SUKIKAI
21.	SUKIKAI SELATAN	IYARO
22.	SUKIKAI SELATAN	WIGOUMAKIDA
23.	MAPIA BARAT	MAIKOTU
24.	KAMU SELATAN	PUWETA I
25.	KAMU SELATAN	POUWOUDA
26.	KAMU SELATAN	PUWETA II
27.	KAMU SELATAN	BOTUMOMA
28.	KAMU SELATAN	OBAIBEGA
29.	KAMU SELATAN	BOGIYATEUGI
30.	KAMU SELATAN	MATADI
31.	KAMU SELATAN	TUWAIDA
32.	KAMU SELATAN	YEPO
33.	KAMU SELATAN	UGIKAGOUDA

34.	KAMU SELATAN	UGIKEBO
35.	KAMU TIMUR	UGAPUGA
36.	KAMU TIMUR	DEIYAPA
37.	KAMU TIMUR	BODUDA
38.	KAMU TIMUR	YOTAPUGA
39.	KAMU TIMUR	BOKAIBUTU
40.	KAMU TIMUR	NUWA
41.	MAPIA TENGAH	PIYAKUNU
42.	MAPIA TENGAH	DIYEUGI
43.	MAPIA TENGAH	PUTAAPA
44.	MAPIA TENGAH	UPIBEGA
45.	MAPIA TENGAH	GABAIKUNU
46.	MAPIA TENGAH	ADAUWO
47.	MAPIA TENGAH	MEGAIKEBO
48.	DOGIYAI	DOGIMANI
49.	DOGIYAI	DENEMANI
50.	DOGIYAI	MAKIDIMI
51.	DOGIYAI	EGEBUTU
52.	DOGIYAI	MOTITO
53.	DOGIYAI	BOBOBUTU
54.	DOGIYAI	PONA

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  5. sehat rohani;
  6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
  - g. Daftar Riwayat Hidup;
  - h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Dogiyai melalui:

- a. [siaakba.kpu.go.id](http://siaakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai  
Alamat :
  1. Jalan Trans Nabire – Ilaga Km.200, Kampung Kimupugi, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
  2. Jalan Jayapura, Kampung Kali susu, Distrik Nabire Kota

Kontak : WA. 085159444147, 081272853955

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kigamani, 31 Desember 2022

Ketua KPU  
Kabupaten Dogiyai



Sebastianus Tebai